



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 732/UGN.RKT/KS/2026

Nomor : 001/HK.02.00/K.SU-22/05/2026

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasar keinginan bersama saling menunjang pembangunan bangsa pada hari Hari Senin tanggal Delapan Belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DR. Drs. Burhanuddin, M.Pd.

: Dalam jabatan selaku Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Hamzah Lubis No.30, Eks. Kantor Bupati Kab. Tapanuli Selatan Kota Padangsidimpuan, Kode Pos 22711 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Taufik Hidayat S.E.,M.M.,C.Med

: Dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dan berkedudukan di Jalan Raja Inal Siregar, Pasar Pargarutan, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 22733. untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan pengawasan partisipatif, sistem kepemiluan lokal serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang pendidikan pengajaran, penelitian/ riset kepemiluan, dan pengabdian masyarakat;
2. Peningkatan kualitas SDM, seminar pendidikan pemilu, lokakarya, diskusi, kuliah umum, webinar, sosialisasi pengawasan partisipatif;
3. Bidang pemanfaatan sarana dan prasarana;
4. Pengawasan pemilu partisipatif;
5. Pengembangan kampung pengawasan;
6. Bidang lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan .

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sesuai tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan akan diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIAN

1. Perselisihan yang ditimbulkan sebagai akibat dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaiknya dalam bentuk tertulis dalam kurung waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rencana program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang dimaksud keadaan memaksa :
 - a. Bencana alam;
 - b. Konflik sosial tingkat Daerah dan tingkat Desa;
 - c. Tindakan pemerintah atas kebijakan fiskal apabila terjadi krisis moneter;
 - d. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan di atur lebih lanjut secara bersama oleh **PARA PIHAK**
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

DR. Drs. BURHANUDDIN M.Pd.



PIHAK KEDUA

TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M., C.Med